



NOTA KESEPAHAMAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DENGAN INSTITUT DIROSAT ISLAMIYAH AL-AMIEN PRENDUAN SUMENEP MADURA

TENTANG TRI DARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor Pihak Pertama : 2814/Un.03/OT.01.6/05/2023

Nomor Pihak Kedua : 022/IDIA/1.5/V/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga (31-05-2023), bertempat di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

H.M. ZAINUDDIN, dalam kedudukannya sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 026096/B.II/2021 tentang Pemberhentian Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Periode 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Periode 2021-2025, berkedudukan di Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA

KH. MUHTADI ABDUL MUN'IM, dalam kedudukannya sebagai Rektor Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan yang berkedudukan di Jl. Raya Pamekasan-Sumenep, Dsn. Mornagka, Ds. Pragaan Laok, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep Madura, Jawa Timur 69465, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan, selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama disebut **PARA PIHAK**.
PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara tersendiri disebut salah satu **PIHAK**.

PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang berstatus Badan Layanan Umum (PTKIN-BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang penetapan Universitas Islam Negeri Malang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/144/2002 tanggal 21 Juni 2002 tentang penetapan Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

DASAR HUKUM

PASAL 1

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Nomor 47 Tahun 2020);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang penetapan Universitas Islam Negeri Malang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi; dan

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan rencana kerja sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberi dasar memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan ruang lingkup kerja sama sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

RUANG LINGKUP

PASAL 3

Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
3. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
5. Kegiatan kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN KEGIATAN

PASAL 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama dan disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

PASAL 5

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati kedua belah pihak.

JANGKA WAKTU

PASAL 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah mendapat persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya diterima 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 7

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

KORESPONDENSI

PASAL 8

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

U.p. : Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Lembaga

Telepon : (0341) 551354

E-mail : kerjasama@uin-malang.ac.id

PIHAK KEDUA:

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep Madura

Jl. Raya Pamekasan-Sumenep, Dsn. Mornangka, Ds. Pragaan Laok, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep Madura, Jawa Timur 69465

U.p. : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama

Telepon : (0328) 8241005

E-mail : sekretariatidia@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PENUTUP**PASAL 9**

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat dilakukan perubahan (*amandemen*) dan/atau penambahan (*addendum*) Nota Kesepahaman ini yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

